

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak juga merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang dapat ditunjukkan atas pembayaran tersebut, hasilnya digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Pungutan pajak yang dilakukan adalah dari kekayaan individu dan merupakan penghasilan darimasyarakat yang mungkin dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan yang akhirnya akan bermanfaat pada masyarakat. Jadi jelas bahwa kepentingan masyarakat dibiayai oleh pajak. Pajak mempunyai tujuan yang memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara dengan maksud membiayai pengeluaran Negara, dapat dikatakan bahwa pajak dalam hal ini sebagai fungsi bugetair. Tetapi selain itu pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulerer*) yang artinya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Adriani dalam Bohari (2012:23) pajak

adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintah pusat. Samsat Stabat Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Provinsi namun setiap Kabupaten diberi wewenang untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak Pajak Kendaraan Bermotor disetiap Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- g. Pajak Parkir,
- h. Pajak Air Tanah,
- i. Pajak Sarang Burung Walet,
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 sebagai berikut:

Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu

banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu primadona dalam membiayai pembangunan Provinsi dan Daerah. Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah berjalan dengan baik dilihat dari proses pengelolaan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Stabat Kabupaten Langkat telah mencapai target yang ditentukan dan sudah terealisasi. Pengelolaan pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Stabat Kabupaten Langkat masih banyak ditemukan kendala-kendala yang terjadi di dalamnya seperti: rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor, selain dari itu faktor ekonomi karena mayoritas masyarakat atau wajib pajak yang ada di kabupaten langkat adalah petani.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengajukan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengelolaan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Stabat Kabupaten Langkat)”**.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang harus dipecahkan agar pembahasan tidak menyimpang dari judul, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti berfokus pada:

1. Implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di smasat stabat kabupaten langkat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaran bermotor.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penelitian perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran penelitian sehingga mengakibatkan tujuan dan sasaran tidak tepat. Maka yang menjadi rumusan masalah yang dapat dibuat peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Samsat Stabat kabupaten langkat?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaran bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui maksdu dari suatu penelitian, maka perlu adanya tujuan penelitian. Hal tersebut merujuk kepada pendapat Arikunto (2009:97) "tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang

diperoleh setelah selesai penelitian”. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Noomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Samsat Stabat Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyrakat dalam membayar pajak kendaran bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis untuk masyarakat luas dan dunia akademis. Adapun yang diharapkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak yang berwenang di bidang perpajakan diharapkan mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor serta memberi sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak membayar pajak.
2. Bagi penulis untuk menambah wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana agar mamapu menguasai dan mengungkap masalah serta berupaya untuk mencari jalan pemecahan masalah.
3. Bagi jurusan untuk dijadikan bahan bacaan dan menambah literature di jurusan PPKn perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Perpustakaan UNIMED.

4. Bagi masyarakat hasil penelitian ini memberikan masukan pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.



THE
Character Building
UNIVERSITY